

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI DEEFAKE DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA

Cindy Natalia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nataliadjap30@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam era digital yang semakin maju, fenomena pornografi deepfake menjadi sebuah masalah yang memprihatinkan. Deepfake pornography merupakan hasil manipulasi video menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan konten pornografi palsu yang tampak sangat nyata. Konten ini mengancam privasi dan keamanan korban sehingga pentingnya ada perlindungan hukum yang memadai bagi korban deepfake pornography. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum untuk korban deepfake pornography di Indonesia dan apa saja tantangan-tantangan dalam mengatasi fenomena ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data hukum primer dan sekunder, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban deepfake pornography di Indonesia mencakup beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dalam domain digital dan kejahatan seksual, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun begitu masih ada tantangan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan kesadaran publik. Kebijakan dan hukum yang diperbarui, dapat membantu mencegah penyebaran deepfake pornography yang merugikan. Namun, masih diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban deepfake pornography dan meminimalkan dampaknya dalam era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Pornografi Deepfake, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

In an increasingly advanced digital era, the phenomenon of deepfake pornography has become a worrying problem. Deepfake pornography is the result of video manipulation using artificial intelligence (AI) to create fake pornographic content that looks very real. This content threatens the privacy and security of victims, so it is important that there is adequate legal protection for victims of deepfake pornography. This research aims to analyze how legal protection is for victims of deepfake pornography and what the challenges are in overcoming this phenomenon. This research uses a normative legal research type by collecting primary and secondary legal data, the approach method used is a statutory approach. The research results show that legal protection for victims of deepfake pornography includes several laws relating to crimes in the digital domain and sexual crimes, one of which is Constitution Number 19 of 2016. However, there are challenges in identifying perpetrators, gathering evidence and public awareness. Updated policies and laws can help prevent the spread of harmful deepfake pornography. However, joint efforts are still needed from the government, law enforcement agencies and civil society to increase protection for victims of deepfake pornography and minimize its impact in the ever-growing digital era.

Keywords: Deepfake Pornography, Artificial Intelligence, Legal Protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang dinamis, kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi besar terhadap banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hiburan dan komunikasi. Salah satu fenomena yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi adalah *Artificial Intelligence* (AI), AI telah digunakan dalam menciptakan konten hiburan baru, seperti lagu, skenario film, dan karya seni visual. Dengan teknologi seperti *generative adversarial networks* (GANs), AI dapat menghasilkan karya-karya yang orisinal dan menarik, bahkan tanpa campur tangan manusia. Namun, dengan cepatnya perkembangan AI penting untuk diingat bahwa pengembangan dan penerapan AI haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang tidak diinginkan dan dengan mengutamakan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab.

Dengan laju pertumbuhan informasi yang sangat cepat, muncul juga berbagai permasalahan hukum. Sifat bebas dari internet menyebabkan banyak orang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan, bahkan dengan melanggar hukum. Penggunaan AI yang disalahgunakan sangat marak dalam era digital sekarang, salah satunya ialah *Deepfake*. *Deepfake* adalah istilah yang merujuk pada teknik manipulasi video yang memakai kecerdasan buatan untuk menciptakan video palsu yang tampak sangat realistis. Konten *deepfake* sering kali memanipulasi wajah seseorang dalam video dengan cara mentransplantasikan wajah orang lain ke tubuh seseorang, sehingga terlihat seolah-olah orang tersebut melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan atau diucapkan. Proses pembuatan *deepfake* umumnya melibatkan dua tahap utama:

1. Akumulasi Data: Data yang dipakai guna merangkai *deepfake* adalah rekaman video dari seseorang yang akan dimanipulasi wajahnya (yang disebut sebagai "target") dan rekaman video lain yang akan menyediakan wajah yang akan ditanamkan (yang disebut sebagai "source"). Data ini diperlukan untuk melatih model kecerdasan buatan agar dapat memahami dan mereplikasi gerakan wajah dengan baik.
2. Pengolahan dan Pembuatan *Deepfake*: Setelah data terkumpul, model kecerdasan buatan, seperti *generative adversarial networks* (GANs), digunakan untuk memproses video dan menghasilkan *deepfake*. Model ini belajar dari data pelatihan untuk menyesuaikan wajah seseorang pada video target sehingga terlihat seolah-olah wajah tersebut mengikuti gerakan dan ekspresi yang sesuai dengan video source. Hasil akhirnya adalah sebuah video yang tampak sangat realistis, di mana wajah orang dalam video target digantikan dengan wajah orang lain.

Konten *deepfake* dapat memiliki berbagai macam bentuk dan tujuan, termasuk:

1. *Deepfake Pornography*: Salah satu penggunaan yang paling kontroversial dari teknologi *deepfake* adalah dalam pembuatan konten pornografi palsu, di mana wajah seseorang dipasangkan dengan tubuh aktor porno lainnya secara realistis.
2. Pengubahan Video Politik: *Deepfake* juga telah digunakan untuk membuat video politik palsu yang menggambarkan tokoh politik yang tampaknya mengucapkan atau melakukan sesuatu yang kontroversial atau merugikan.
3. Karya Seni dan Hiburan: *Deepfake* telah digunakan dalam konteks seni dan hiburan untuk membuat video musik palsu, parodi, dan reenactments yang menghibur.

Konten *deepfake* dapat memiliki dampak yang signifikan, baik itu dalam hal pencemaran nama baik, penyebaran disinformasi, maupun pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi *deepfake* memunculkan banyak pertanyaan etis dan hukum yang perlu ditangani dengan cermat. Konten *deepfake* yang akan saya bahas adalah *deepfake pornography*, sebuah praktik manipulasi video yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan konten pornografi palsu yang tampak sangat nyata. *Deepfake pornography* menggambarkan orang-orang dalam situasi seksual yang sebenarnya tidak pernah terjadi, dan hal ini dapat menyebabkan kerusakan psikologis, sosial, dan bahkan finansial bagi individu yang menjadi subjeknya.

Secara prinsip, setiap tindakan kejahatan yang merebut hak-hak dasar manusia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral.¹ Peningkatan penggunaan media elektronik telah menyebabkan banyak tindak pidana di dunia maya (*cyberspace*), yang dikenal sebagai *cybercrime*, muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi², salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, di mana tindakan ini dilakukan dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya.³ Dalam definisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terdapat dua unsur yang esensial, tanpa keduanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO: unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur penggunaan media, yaitu internet atau platform online.⁴ Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya bukanlah hal baru. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah mencatat masalah ini, menekankan bahwa kekerasan dan *cybercrime* ini memiliki pola kasus yang sangat kompleks.⁵

Korban *deepfake* juga akan mengalami dampak psikologis signifikan yang dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka, sementara dampak sosial dari *deepfake* bisa memperburuk kondisi psikologis mereka. Misalnya, stigma sosial yang ditimbulkan oleh *deepfake pornography* dapat memperdalam trauma dan membuat korban lebih sulit untuk pulih secara emosional. Korban seringkali menderita secara emosional, mengalami hal-hal yang merendahkan harga diri, gangguan terhadap kehidupannya, juga pengucilan dari masyarakat lingkungannya. Hal-hal tersebut akan terjadi berulang dan berdampak pada kesejahteraan psikologis maupun fisik korban.⁶

Hukum tidak hanya mengatur pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum selalu memiliki hubungan erat dan terikat dengan

¹ Natih, Putu, Abadi B. Darmo, and Chairijah Chairijah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 57-70.

² Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik". *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2 (2020), p. 286.

³ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No.1 (2021), p. 61.

⁴ Noviyanti Soleman, "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Al-Wardah*, Vol. 15, No. 1 (2021), p.51-52.

⁵ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan", *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, Denpasar, (2019), p. 4.

⁶ Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019): 461.

kehidupan sosial masyarakat.⁷ Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* menjadi semakin penting. *Deepfake pornography* tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga mengancam integritas dan martabat mereka. Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan korban⁸, korban *deepfake pornography* sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam menegakkan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi penyebaran luas konten yang merugikan tersebut di era digital yang terhubung secara global. Selain itu, permasalahan hukum yang timbul dari *deepfake pornography* mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, hingga potensi penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

Penyebaran *deepfake pornography* juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap korban dan bahkan memicu penyalahgunaan lebih lanjut terhadap mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban *deepfake pornography* dan upaya untuk memerangi penyebaran konten semacam itu sangat penting dari segi psikologis dan sosial. Ini mencakup pendidikan masyarakat tentang risiko *deepfake*, penguatan hukum yang menegakkan perlindungan terhadap privasi dan martabat individu, serta pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan menghapus *deepfake* dengan lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami perlindungan hukum yang dihadapi oleh korban *deepfake pornography* dalam era digital ini.

Dalam *state of art* ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya sebagai panduan untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian yang saya gunakan adalah karya oleh Annisa Rahayu dan Sulistyanta dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA”.⁹ Hal yang membedakan jurnal saya dengan jurnal terdahulu ialah fokus dan konteks tindakan tersebut memengaruhi aspek-aspek yang dibahas dalam kedua jurnal tersebut. Jurnal saya lebih spesifik dalam mengkaji dampak dan perlindungan hukum terhadap korban konten pornografi *deepfake*, sementara jurnal terdahulu lebih umum dalam menangani tindakan *malicious distribution* yang melibatkan konten pornografi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini, sebuah penelitian hukum yang fokus pada perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kerangka hukum yang ada, dan mengusulkan solusi-solusi yang tepat guna untuk melindungi hak-hak individu dalam menghadapi ancaman fenomena *deepfake pornography* di era digital yang dinamis. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* dalam era digital yang dinamis.

⁷ R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, S. Grafika, Jakarta, (2016), h.53.

⁸ Burris, Aubrey. “Hell Hath No Fury Like A Woman Porne: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute”. Florida Law Review 66, (2015): 2325.

⁹ Annisa Rahayu dan Sulistyanta. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA”. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11, No 1 (2022).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography*?
2. Bagaimana pengaturan constituendum terhadap perlindungan bagi korban *deepfake pornography*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah penulis memberikan interpretasi tentang tantangan dan solusi terkait perlindungan hukum bagi korban pornografi *deepfake*, Menyelidiki strategi dan inisiatif yang dapat diadopsi oleh peraturan hukum untuk mengatasi tantangan *deepfake pornography*. Ini termasuk pembahasan tentang perubahan hukum yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, serta langkah-langkah teknis yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan penegakan hukum terhadap *deepfake*. serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan upaya dalam menangani fenomena tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus obyek penelitian yang mencakup asas-asas dan teori dari ahli hukum.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini mendapatkan materi dari literatur dan buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, termasuk aturan UU tertulis dan dokumen resmi. Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis hukum tertulis melibatkan berbagai komponen seperti teori, filosofi, perbedaan, dan otoritas yang mengikat undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer diambil dari undang-undang, sedangkan data hukum sekunder diambil dari berbagai sumber seperti jurnal hukum, hasil penelitian, dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang setelah terkumpul akan dibahas secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban *Deepfake Pornography*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memberikan definisi yang luas tentang pornografi dan mencakup berbagai bentuk konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Namun, dalam teks undang-undang tersebut, tidak secara khusus menyebutkan istilah "*deepfake pornography*". Meskipun begitu, ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap konten yang menampilkan adegan-adegan seksual yang melanggar norma kesusilaan, baik itu dalam bentuk gambar, video, atau materi lainnya, dapat digolongkan sebagai pornografi.

UU No. 44 Tahun 2008 di Indonesia secara implisit dan eksplisit tidak secara spesifik membahas tentang "*deepfake pornography*" karena istilah tersebut mungkin belum muncul pada saat undang-undang tersebut diberlakukan. Namun, undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk pornografi yang dapat merugikan masyarakat, termasuk yang melibatkan teknologi seperti *deepfake*.

¹⁰ Nurhayati, Y., Ifrani & Said, M. Y. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (2021), 1-20.

Secara implisit, tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga masyarakat dari konsekuensi buruk yang disebabkan oleh pornografi, termasuk yang dihasilkan melalui *deepfake*. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut untuk melindungi nilai-nilai agama, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Secara eksplisit, UU No. 44 Tahun 2008 menetapkan larangan terhadap produksi, distribusi, penjualan, penyewaan, pameran, penayangan, atau peredaran pornografi dalam segala bentuknya. Ini mencakup segala bentuk pornografi, termasuk yang menggunakan teknologi *deepfake* untuk menghasilkannya. Meskipun istilah "*deepfake pornography*" mungkin tidak secara khusus disebutkan dalam undang-undang tersebut, praktik semacam itu bisa dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan pornografi dan penggunaan teknologi dalam produksinya.

Oleh karena itu, *deepfake pornography* yang menampilkan konten seksual yang melanggar norma kesusilaan dapat dianggap sebagai bentuk pornografi menurut undang-undang tersebut. Ukuran norma moral dapat tercermin dari tanda-tanda kemanusiaan yang menunjukkan bahwa seseorang diakui memiliki nilai dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menyerahkan tindakan pidana kepada pelakunya dan menegakkan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.¹¹

Dalam konteks hukum Indonesia, *deepfake pornography* dapat memenuhi unsur delik baik dari segi objektif maupun subyektif, tergantung pada kasusnya dan bagaimana hukum yang berlaku diinterpretasikan oleh pengadilan. Berikut adalah beberapa pertimbangan:

1. Unsur Objektif:

- Perbuatan Melanggar Hukum: Penggunaan *deepfake* untuk membuat pornografi yang merugikan individu atau masyarakat dapat dianggap melanggar hukum, terutama UU No. 44 Tahun 2008 di Indonesia yang melarang produksi, distribusi, dan penyebaran pornografi.
- Kerugian Terhadap Individu atau Masyarakat: Jika *deepfake pornography* menyebabkan kerugian atau dampak negatif terhadap individu atau masyarakat, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

2. Unsur Subyektif:

- Niat Jahat atau Niat Melanggar Hukum: Jika pembuat *deepfake pornography* memiliki niat jahat atau niat untuk melanggar hukum dengan membuat dan menyebarkan konten tersebut, hal ini dapat memenuhi unsur subyektif dari sebuah delik.
- Mengetahui Bahwa Tindakan tersebut Merugikan: Jika pembuat *deepfake pornography* mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan individu atau masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai bukti niat jahat atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan pentingnya melindungi hak asasi manusia, Undang-undang ITE menerapkan prinsip kewaspadaan dan niat baik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban pornografi *cyber*. Kemajuan yang kompleks dalam konten yang tidak senonoh di internet semakin

¹¹ Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 67-68.

mempermudah diakses oleh pengguna internet dari berbagai latar belakang.¹² Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pornografi *deepfake* dapat mengacu pada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dalam domain digital dan kejahatan seksual. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum bagi korban pornografi *deepfake* berdasarkan hukum pidana Indonesia:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016:
 - Pasal 26 UU ITE mengatur tentang perlindungan privasi individu. Jika *deepfake pornography* dilakukan tanpa izin dan menyebabkan pelanggaran privasi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana.
 - Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang pembuatan dan/atau penyebaran konten pornografi, termasuk *deepfake pornography*, yang dihasilkan secara elektronik.
 - Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga melarang penyalahgunaan data elektronik yang mengandung informasi pribadi atau gambar orang lain tanpa izin.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:
 - Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pornografi yang melibatkan anak.
 - *Deepfake pornography* yang melibatkan anak-anak dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008:
 - Undang-Undang ini juga mengatur tindak pidana terkait pornografi, termasuk *deepfake pornography*.
 - Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang ini melarang pembuatan, penyimpanan, pemberitahuan, peredaran, hingga pemanfaatan pornografi yang melanggar kesusilaan.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007:
 - *Deepfake pornography* yang melibatkan eksploitasi seksual seseorang, terutama jika korban dipaksa atau dieksploitasi secara ilegal, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.
 - Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan korban perdagangan orang, termasuk dalam konteks eksploitasi seksual.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1964:
 - Undang-Undang ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Jika *deepfake pornography* menyebabkan pencemaran nama baik terhadap seseorang, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan UU PNBB.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - Pasal 310 KUHP juga mengatur tentang pelanggaran privasi, yang dapat mencakup situasi di mana *deepfake pornography* digunakan untuk menyerang privasi seseorang.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
 - Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik.

Namun, perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* di Indonesia sangat mungkin akan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memberikan perlindungan yang efektif. Beberapa tantangan utama termasuk:

¹² Mahsun Ismail, 'Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1.2 (2019), p. 13

- Kesulitan Identifikasi Pelaku: Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku *deepfake pornography*. Teknologi *deepfake* sering kali digunakan dengan cara yang anonim atau menggunakan alat penyamaran identitas, sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya.
- Keterbatasan Hukum yang Relevan: Meskipun ada undang-undang yang dapat diterapkan untuk menangani *deepfake pornography*, seperti UU ITE, UU Pornografi, dan lain-lain, implementasinya mungkin masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup semua aspek *deepfake pornography*.
- Keterbatasan Bukti dan Penyelidikan: Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku *deepfake pornography* juga merupakan tantangan. Pembuatan *deepfake* sering dilakukan dengan teknologi canggih dan sulit dipantau, sehingga penyelidikan yang efektif memerlukan sumber daya yang cukup dan keterampilan teknis yang tinggi.
- Kurangnya Kesadaran Publik: Kesadaran publik tentang risiko dan dampak *deepfake pornography* mungkin masih rendah. Ini dapat menghambat korban dalam melaporkan kejahatan dan mengakses bantuan yang mereka butuhkan.
- Keterbatasan Sumber Daya dan Kemampuan: Lembaga penegak hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus *deepfake pornography*. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kejahatan digital juga bisa menjadi tantangan.
- Kurangnya Kerjasama Antarlembaga: Pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan pihak terkait lainnya dalam menangani *deepfake pornography*. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dapat menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ini termasuk peningkatan kesadaran publik tentang risiko *deepfake pornography*, peningkatan keterampilan teknis dan kapasitas lembaga penegak hukum, serta perbaikan regulasi dan kerjasama lintas sektoral dalam menangani masalah ini.

Dalam dunia hukum, perhatian terhadap keberadaan hak privasi telah menjadi signifikan. Seorang hakim di Amerika Serikat, Thomas Cooley, merujuknya sebagai "*the right to be alone*".¹³ Kebijakan dan hukum yang diperbarui dapat membantu melindungi dan mengantisipasi fenomena pornografi *deepfake*, contohnya, Pada bulan Januari 2024, kongres US mengusulkan Undang-Undang Anti Kecerdasan Buatan Tanpa Replika Palsu dan Duplikasi Tidak Sah (Tanpa Penipuan AI). RUU tersebut menetapkan kerangka kerja federal untuk melindungi individu dari pemalsuan yang dihasilkan oleh AI dengan melarang pembuatan 'penggambaran digital' seseorang, baik hidup maupun mati, tanpa izin. Ini mencakup penampilan dan suara mereka. Meta juga memperluas kebijakan misinformasi mereka untuk platform-platform media sosial dengan mencakup konten yang dihasilkan AI dimana kebijakan tersebut akan memberi label pada konten yang dihasilkan AI di Facebook, Instagram, dan Threads. Pedoman Komunitas yang diperbarui kini menyertakan subbagian untuk "Konten yang Dibuat atau Diubah Secara Digital yang Mungkin Menyebabkan".

Deepfake pornography sering kali digunakan untuk menyebarkan konten yang merugikan secara tidak sah, mengakibatkan pencemaran nama baik dan pelanggaran

¹³ Ridha Aditya Nugraha, 'Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data', Jurnal Mimbar Hukum, 30.2 (2020), p. 263.

privasi korban. Dengan memperbarui kebijakan dan hukum untuk mewajibkan platform online untuk memberi label pada konten AI atau menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan teknologi AI untuk tujuan penipuan, ini dapat membantu mencegah penyebaran *deepfake pornography* yang merugikan.

3.2. Pengaturan Constituendum terhadap Perlindungan bagi Korban *Deepfake Pornography*

Dalam konteks hukum Indonesia, *deepfake pornography* menjadi tantangan yang kompleks dan menantang baik secara teknis maupun hukum. Terdapat beberapa kemungkinan adanya disharmoni norma atau kekaburan norma yang berkaitan dengan *deepfake pornography*, yang dapat mempengaruhi perlindungan korban. Beberapa isu yang mungkin timbul meliputi:

- Disharmoni antara UU yang Berbeda: Terdapat potensi untuk terjadinya disharmoni antara undang-undang yang berbeda, seperti antara UU tentang Pornografi, UU ITE, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hak privasi dan kehormatan individu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan batasan dan tanggung jawab hukum dalam kasus *deepfake pornography*.
- Kekurangan dalam Penegakan Hukum: Terkadang, meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum mungkin tidak optimal karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran tentang masalah ini, atau tantangan teknis dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku *deepfake pornography*.
- Perlindungan Korban yang Tidak Maksimal: Jika terdapat disharmoni norma atau kekaburan norma, perlindungan terhadap korban *deepfake pornography* mungkin tidak optimal. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan atau pemulihan karena ketidakjelasan dalam peraturan atau kurangnya upaya penegakan hukum.

Deepfake pornography merupakan fenomena di mana teknologi manipulasi media digital digunakan untuk membuat video atau gambar palsu yang tampak sangat mirip dengan orang asli, sering kali digunakan dalam konten pornografi yang menargetkan individu tertentu. Tantangan teknis terkait *deepfake pornography* meliputi kemampuan identifikasi *deepfake*, pengumpulan bukti yang dapat digunakan di pengadilan, serta kesulitan dalam menegakkan yurisdiksi, terutama jika konten *deepfake* dibuat atau disebarkan secara lintas negara.

Secara legal, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang relevan dalam mengatasi *deepfake pornography*, termasuk UU No. 44 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. Namun, adaptasi peraturan yang ada untuk mengatasi *deepfake pornography* secara efektif masih merupakan tantangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan yang secara khusus mengatasi *deepfake*, keragaman teknik dan metode pembuatan *deepfake*, serta keterbatasan dalam kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus *deepfake* secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan teknis dan legal yang terkait dengan *deepfake pornography*, perlu dilakukan penyesuaian peraturan hukum yang lebih spesifik dan progresif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk penyesuaian peraturan hukum Indonesia:

- Penyempurnaan Undang-Undang Pornografi: Perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pornografi untuk secara eksplisit mencakup *deepfake*

pornography sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini termasuk menetapkan definisi yang jelas tentang *deepfake pornography* dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku *deepfake*, serta melindungi korban *deepfake* dengan memberikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan kasus tersebut.

- Penguatan Ketentuan Perlindungan Privasi dan Hak Cipta: Diperlukan penguatan ketentuan perlindungan privasi dan hak cipta dalam UU ITE dan UU Hak Cipta. Hal ini termasuk pengenalan ketentuan yang melarang pembuatan *deepfake* tanpa izin dari individu yang terlibat, serta memberikan hak kepada korban untuk menghapus dan menuntut pencipta *deepfake*.
- Penyediaan Sumber Daya dan Pelatihan: Pentingnya penyediaan sumber daya dan pelatihan bagi lembaga penegak hukum tentang deteksi, identifikasi, dan penanganan kasus *deepfake*. Ini termasuk pengembangan teknologi forensik digital yang dapat mendukung penyelidikan dan penuntutan kasus *deepfake*, serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum tentang *deepfake pornography* di kalangan jaksa, polisi, dan hakim.

Selain penyesuaian peraturan hukum, dalam konteks perlindungan terhadap korban pornografi *deepfake*, diperlukan juga upaya preventif dan represif yang komprehensif untuk mengatasi *deepfake pornography* di Indonesia.¹⁴ Tindakan preventif mencakup kampanye penyuluhan dan kesadaran publik tentang risiko *deepfake*, serta penguatan keamanan cyber untuk mencegah penyebaran konten *deepfake*. Di sisi lain, tindakan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *deepfake*, termasuk investigasi yang intensif, penuntutan yang adil, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku *deepfake pornography*. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI. Ini berarti bahwa semua penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara harus sesuai dengan hukum dan berlaku untuk semua aspek kehidupan, sehingga tujuan hukum yang diinginkan dapat tercapai.¹⁵ Dengan penyesuaian peraturan hukum yang lebih tepat, serta implementasi tindakan preventif dan represif yang efektif, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif *deepfake pornography* dan melindungi hak-hak individu di Indonesia secara lebih efektif.

4. Kesimpulan

Di zaman digital yang terus berkembang, kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hiburan dan komunikasi. Salah satu hasil dari kemajuan ini adalah munculnya fenomena *deepfake*, di mana kecerdasan buatan digunakan untuk menciptakan konten palsu yang tampak sangat nyata, termasuk dalam bentuk *deepfake pornography*. Konten ini tidak hanya mengancam privasi individu tetapi juga dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang merusak bagi korban. Bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* mencakup beberapa undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 44 Tahun 2008 meskipun masih ada tantangan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan kesadaran publik yang perlu diatasi. Untuk mengatasi hal ini, perlunya merancang pengaturan constituendum seperti penyempurnaan Undang-Undang Pornografi untuk secara eksplisit mencakup *deepfake pornography* sebagai

¹⁴ Edy Suwito & Mulyadi Aribowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, (2019).

¹⁵ Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, no. 1 (2020): 179–85.

bentuk pelanggaran, disertai dengan penyediaan sumber daya dan pelatihan bagi lembaga penegak hukum. Selain itu, tindakan preventif seperti kampanye kesadaran publik dan penguatan keamanan cyber, bersama dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *deepfake*, menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif *deepfake pornography*. Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah penyebaran *deepfake pornography* yang merugikan. Dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, serta dengan perbaikan regulasi dan kerjasama lintas sektoral, perlindungan terhadap korban *deepfake pornography* dapat ditingkatkan, sehingga meminimalkan dampak psikologis dan sosial yang merusak serta memperkuat keamanan dan privasi individu dalam era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porneed: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute". (Florida Law Review 66, 2015)
- R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, S. Grafika, Jakarta, (2016), h.53.
- Syamsu, Muhammad Ainul. Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).

Jurnal Ilmiah:

- Annisa Rahayu dan Sulistyanta. (2022). "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA". Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11, No 1.
- Edy Suwito & Mulyadi Aribowo. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. (2019). "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan", Southeast Asia Freedom of Expression Network, Denpasar, p. 4.
- Ismail, Mahsun. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1(2).
- Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik". Jurnal HAM, Vol. 11, No.2, p. 286.
- Natih, Putu, Abadi B. Darmo, and Chairijah Chairijah. (2019). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan." Legalitas: Jurnal Hukum 11, no. 1: 57-70.
- Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantra. (2020). "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Interpretasi Hukum, no. 1: 179-85.
- Noviyanti Soleman. (2021). "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia". Al-Wardah, Vol. 15, No. 1, p. 51-52.

- Nugraha, Ridha Aditya. (2020). "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang page: 187 Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data." *Jurnal Mimbar Hukum* 30(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1-20.
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. (2019). "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1
- Puteri Hikmawati. (2021). "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No.1, p. 61.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana